



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 197 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "AERIAL SURVEY"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada dibawah lingkungan Menteri Pertama;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam aerial survey.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960;
3. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31);
4. Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 1961.

Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Kepala Staf Angkatan Udara:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "AERIAL SURVEY".

BAB I.

Pendirian.

Pasal 1.

(1) Dengan nama Perusahaan Negara "Aerial Survey" didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang- undang Nomor 19 Prp tahun 1960.

(2) Yayasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Yayasan "Lembaga Aerial Survey" yang didirikan berdasarkan akta notaris Prof. Mr. A. Soedja Nomor 201 tanggal 24 Desember 1959, dengan ini dilebur kedalam Perusahaan Negara "Aerial Survey".
- (3) Segala hak dan kewajiban dan kekayaan serta usaha dari Lembaga Aerial Survey beralih kepada perusahaan negara "Aerial Survey".
- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Pertama.

BAB II.

Anggaran Dasar.

Pasal 2.

- (1) Perusahaan negara "Aerial Survey" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia.
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pertama.
 - c. "Perusahaan" ialah perusahaan negara "Aerial Survey".
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini akan terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Jakarta.

Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah :

- a. membantu pembangunan Negara, Daerah dan Swasta dengan pemotretan dan perfilman dari udara;
- b. Melayani dan menyelenggarakan perpetaan secara fotogrametris untuk instansi-instansi Pemerintah dan Swasta;
- c. menyelenggarakan penyelidikan sumber-sumber kekayaan alam dari udara;
- d. melaksanakan interpretasi (foto) untuk pelbagai tujuan dengan kerjasama dengan instansi-instansi yang berkepentingan;
- e. melayani permintaan untuk membuat segala macam peta dan mosaic-foto;
- f. melakukan segala usaha yang selaras dengan hal-hal tersebut diatas dan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Negara.

Modal.

Pasal 6.

- (1) Modal Perusahaan adalah selisih dari nilai aktiva dan nilai pasiva dari pada "Lembaga Aerial Survey" yang dilebur termaksud dalam pasal 1 dan ditetapkan sejumlah : Rp.5000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 19 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dibantu oleh paling banyak dua orang Direktur.
- (2) Gaji dan penghasilan lain dari para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 8.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri.
Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga.

Pasal 10.

- (1) Presiden Direktur adalah seorang Perwira Angkatan Udara Republik Indonesia yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Pertama dan Menteri Kepala Staf Angkatan Udara.
- (2) Anggota-anggota Direksi lainnya diangkat oleh Pemerintah setelah mendengar Menteri Pertama, Menteri Kepala Staf Angkatan Udara dan lain-lain Menteri yang dipandang perlu.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya 5 tahun; setelah waktu itu berakhir anggot ayang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(4) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(4) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (3) belum berakhir:

- a. atas permintaan sendiri,
- b. karena tindakan yang merugikan perusahaan,
- c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara,
- d. karena meninggal dunia.

(5) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (4) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, adalah merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(6) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.

(7) Selama persoalan tersebut dalam ayat (6) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (5) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut. diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11.

(1) Presiden Direktur mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.

(2) Presiden Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan tersebut. baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain.

(3) Untuk ...